

**RENCANA AKSI KEGIATAN
DIREKTORAT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
KEFARMASIAN
2020 – 2024**



**Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2020**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan kekuatan sehingga Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2020-2024, sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ini dapat terselesaikan.

Dalam rangka penyelarasan arah kegiatan di tingkat operasional teknis, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyusun dokumen Rencana Aksi Kegiatan sebagai salah satu instrumen perencanaan strategis untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Secara operasional, dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam penetapan rencana kinerja, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Secara implementatif, RAK akan digunakan sebagai acuan penetapan target kinerja dengan berkesesuaian pada sistem penganggaran dan SDM direktorat sebagai salah satu sumber daya dalam pencapaian kinerja. Adapun, dalam hal pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dokumen RAK berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan validitas, akuntabilitas dan transparansi pelaporan kinerja. Selain itu, secara komprehensif dokumen RAK ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen yang dapat digunakan dalam mengawal keberlanjutan program dan kegiatan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karenanya, diharapkan pelaksanaan atas muatan dokumen RAK ini dapat mendukung kontribusi bidang produksi dan distribusi kefarmasian dalam menopang program-program Kesehatan 2020-2024 khususnya dalam meningkatkan akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi.

Dokumen RAK ini merupakan dokumen yang dinamis yang dalam penyusunannya sangat memerlukan masukan dan koreksi dari stakeholder. Oleh karenanya, saran dan masukan konstruktif sangat kami harapkan demi terlaksananya tata kelola operasional direktorat melalui perbaikan yang terus menerus.

Jakarta, 27 November 2020

Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Dr. Dra. Agusdini Banun S., Apt., MARS

NIP. 196609201994032001

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Landasan Hukum.....	9
C. Tujuan	11
BAB II. ANALISA SITUASI PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN.....	12
A. Kondisi Umum	12
B. Perkembangan Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian.....	13
C. Isu Strategis	16
D. Tantangan.....	17
BAB III. STRATEGI DAN RENCANA AKSI KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN 2020-2024	20
A. Sasaran.....	22
B. Indikator Kinerja Kegiatan	22
C. Tujuan Program Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian.....	23
D. Strategi Pencapaian Sasaran	25
E. Kegiatan Prioritas	27
F. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia.....	29
G. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Barang Milik Negara.....	33
H. Rencana Kebutuhan Anggaran	33
I. Evaluasi dan Penilaian Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan	34
J. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kegiatan	34
BAB IV. PENUTUP.....	38
LAMPIRAN	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015	31
Gambar 2. Distribusi Pegawai Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian menurut jenjang pendidikan, tahun 2020	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Prioritas Nasional RPJMN 2020 - 2024 dan Target per Tahun.....	22
Tabel 2. IKK dan Target per Tahun.....	23
Tabel 3. Matriks Tujuan Kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 2020 – 2024	24
Tabel 4. Pegawai Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, 2020 ...	32
Tabel 5. Anggaran DIPA Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, 2020-2024 (ribu Rupiah).....	33
Tabel 6. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024	35

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2000-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut diperkuat oleh UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), serta berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, baik sebagai kerangka regulasi maupun sebagai landasan dalam perencanaan program dan kegiatan.

Pembangunan kesehatan pada periode 2020-2024 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024 secara khusus menekankan bahwa pembangunan kesehatan difokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) 2005-2025 untuk periode 2020-2024 secara spesifik berfokus pada sasaran pencapaian bidang kefarmasian dan alat kesehatan yang menekankan kemandirian sebagai berikut:

1. Industri farmasi nasional telah berkembang dan mampu berdaya saing di tingkat regional dan global.
2. Produksi bahan baku sediaan farmasi di dalam negeri telah dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan industri obat.
3. Obat terjangkau dan berkualitas, dengan mudah telah sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat.
4. Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman telah merata dan mampu memenuhi tuntutan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan.
5. Jaminan alat kesehatan telah dipenuhi dari produk dalam negeri.

Sebagaimana terproyeksikan dalam sasaran pencapaian bidang kefarmasian dan alat kesehatan tersebut di atas, sistem produksi dan distribusi kefarmasian kemudian memiliki peran kunci, terutama bagaimana menyediakan sediaan farmasi untuk pemenuhan pelayanan kesehatan. Mengacu pada Renstra Kemenkes 2020-2024, seluruh upaya kesehatan, baik kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, serta penyakit menular sangat memerlukan sediaan farmasi dalam pelaksanaan upaya kesehatannya. Oleh karenanya, ketersediaan dan pemerataan sediaan farmasi sebagai outcome sistem produksi dan distribusi

kefarmasian akan menjadi salah satu faktor penentu atas keberhasilan program kesehatan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, Rencana Aksi Kegiatan pada Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian disusun dan dirancang dalam rangka memberikan arah implementasi program dan kebijakan yang dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai pada sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan. Selain itu, Rencana Aksi Kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen kendali bagi internal direktorat maupun stakeholder terkait dalam pembangunan sektor produksi dan distribusi kefarmasian di Indonesia.

B. Landasan Hukum

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah serta upaya pencapaian *good governance*, pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan oleh Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian mengacu pada peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Perubahannya Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Industri.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Industri yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk.
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1203/MENKES/SK/X/2004 tentang Pengamanan Makanan dan Minuman.
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Ijin Produksi Kosmetika.
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/X/2004 tentang Pengamanan Kosmetika.
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional.
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 - 2025.
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2020-2024 ialah:

1. Sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian dengan mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

BAB II. ANALISA SITUASI KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

A. Kondisi Umum

Kondisi farmasi di Indonesia telah menunjukkan perkembangan ke arah positif dalam hal jumlah industri farmasi dalam negeri dan investasi. Meningkatnya kebutuhan obat pada periode 2015-2018 dipenuhi dengan semakin bertambahnya jumlah sarana produksi kefarmasian. Jumlah industri farmasi dalam negeri sejak tahun 2015 telah meningkat dimana pada tahun 2015 terdapat sebanyak 198, tahun 2016 sebanyak 209, tahun 2017 sebanyak 215, tahun 2018 sebanyak 223 dan tahun 2019 menjadi sebanyak 230 industri. Dalam 5 tahun terakhir industri farmasi dalam negeri tumbuh sebanyak 132 industri baru, yaitu menjadi 230 (tahun 2019) yang sebelumnya adalah sebesar 198 (tahun 2015).

Hampir 70% kebutuhan obat nasional sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Tetapi 95% bahan baku yang digunakan industri farmasi diperoleh melalui impor. Komponen bahan baku obat berkontribusi 25-30% dari total biaya produksi obat, sehingga intervensi di komponen ini akan memberikan dampak bagi harga obat. Namun demikian, melalui koordinasi dan kerjasama antar stakeholder, sampai tahun 2019 bahan baku yang sudah dikembangkan dan diproduksi dalam negeri sejumlah 50 (lima puluh) bahan baku yang terdiri dari 1 (satu) jenis bioteknologi, 1 (satu) jenis vaksin, 36 (tiga puluh enam) jenis bahan baku natural, dan 12 (dua belas) jenis bahan baku obat kimia. Meskipun telah terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, masih diperlukan sinergitas pelaksanaan baik lintas sektor maupun lintas program.

B. Perkembangan Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Dalam perkembangannya, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah melaksanakan upaya-upaya pengembangan dimana telah dicapai prestasi antara lain:

1. Pengembangan 50 (lima puluh) bahan baku yang terdiri dari 1 (satu) jenis bioteknologi, 1 (satu) jenis vaksin, 36 (tiga puluh enam) jenis bahan baku natural, dan 12 (dua belas) jenis bahan baku obat kimia.
2. Fasilitasi riset dan pengembangan bahan baku sediaan farmasi melalui koodinasi sinergisme ABGCI.
3. Hilirisasi hasil riset dan pengembangan 6 (enam) bahan baku natural.
4. Penjaminan ketersediaan bahan baku natural baik simplisia maupun ekstrak sesuai standard melalui fasilitasi P4TO dan PED.
5. *Business forum* dan *business matching* bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan daya saing dan ekspor bahan baku sediaan farmasi produksi dalam negeri.
6. Penyelenggaraan *Workshop on Vaccine Cold Chain Management for Organization of Islamic Cooperation* (OIC) merupakan sebuah pertemuan teknis bagi negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI)
7. Telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagai upaya untuk memastikan jaminan mutu pelayanan, meningkatkan kinerja aparatur, sistem birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam pelayanan publik maupun keseluruhan proses bisnis di lingkup Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
8. Simplifikasi proses perizinan dan Integrasi Sistem Perizinan Sertifikat Produksi dan Distribusi sarana sediaan farmasi (Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetik dan Pedagang Besar Farmasi) dengan sistem OSS (*Online Single Submission*) sebagai tindak lanjut dari PP No 24 Tahun 2018.
9. Penerapan *digital signature* pada pelayanan perizinan sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian melalui www.elic.binfar.kemkes.go.id dan perizinan impor dan ekspor Narkotika, Psikoropika dan Prekursor Farmasi melalui www.e-pharm.kemkes.go.id sejak tanggal 2 agustus 2019.

10. Pengembangan aplikasi e-BBKOS yang merupakan aplikasi elektronik portal informasi bahan baku kosmetika, berisi 15.923 bahan baku kosmetika, berupa *search engine* yang *user friendly* sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses informasi di mana pun dan kapan pun melalui berbagai gawai yang dimiliki, baik berupa *personal computer* (PC), tablet, maupun *smartphone*. e-BBKOS dapat diakses melalui *www.ebbkos.kemkes.go.id*.
11. Pengembangan aplikasi Standarisasi Penyuluhan untuk Sertifikasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) atau SIPUS-IRTP. Aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk melaksanakan penyeragaman materi penyuluhan keamanan pangan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, hingga pelaku usaha secara *online* dan *realtime* sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan keamanan pangan dengan penggunaan aplikasi yang mudah digunakan. SIPUS-IRTP dapat diakses melalui *www.sipus.kemkes.go.id*.
12. Pengembangan aplikasi *electronic* Kodeks Makanan Indonesia (e-KMI) yang merupakan aplikasi yang berisi informasi terkait standar mutu Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang diizinkan serta cara penggunaannya yang sesuai takaran yang dapat diakses melalui berbagai media berupa *personal computer* (PC), tablet, maupun *smartphone*. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi penggunaan BTP yang baik dan benar khususnya bagi pelaku usaha industri BTP. E-KMI dapat diakses melalui *www.ekmi.kemkes.go.id*.
13. Pengembangan aplikasi e-pusaka sebagai alat untuk penatausahaan keuangan dan anggaran sehingga status pelaksanaan kegiatan dapat terpantau.
14. Percepatan proses perizinan impor dan ekspor komoditi NPP dalam aplikasi e-pharm melalui integrasi sistem Analisa Hasil Pengawasan (AHP) dengan Badan POM sejak Juni 2020.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penilaian atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian memperoleh nilai AA. Hal ini menandakan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan baik. Pada tahun 2015 nilai SAKIP sebesar 98,73; tahun 2016 sebesar 98,59; tahun 2017 sebesar 96,50; tahun 2018 sebesar 96,25 dan tahun 2019 sebesar 95,94 dan merupakan nilai tertinggi diantara satker lain di lingkungan Ditjen Kefarmasian dan Alkes.

Capaian kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Adapun, hasil evaluasi pada tahun 2019 memperlihatkan bahwa jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri (kumulatif) telah meningkat dimana pada tahun 2015 terdapat sebanyak 8 jenis bahan baku, pada tahun 2019 telah mencapai 50 jenis bahan baku. Jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset (kumulatif) juga mengalami pertumbuhan, pada tahun 2019 telah terdapat 11 industri sedangkan pada tahun 2017 hanya 3 industri. Persentase layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu juga semakin membaik, pada tahun 2019 mencapai 93,65% dibandingkan tahun 2017 sebesar 85,11%.

C. Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam upaya implementasi peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian yang akan berkembang ke depan sehingga perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Keterbatasan industri kimia hulu/dasar yang menghasilkan bahan kimia dasar maupun *intermediate* dalam pembuatan bahan baku obat
2. Implementasi regulasi insentif fiskal yang belum sesuai dengan periode *Break Event Point* (BEP) industri farmasi yang lebih panjang dibandingkan industri lain
3. Implementasi regulasi insentif fiskal bagi industri farmasi yang melaksanakan riset dan pengembangan
4. *Economic of scale* bahan baku obat produksi dalam negeri
5. Regulasi tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk farmasi untuk menjamin pasar dan prioritas penggunaan produksi dalam negeri
6. Sebaran industri farmasi terkonsentrasi pada Pulau Jawa
7. Biaya tinggi dalam pelaksanaan riset dan pengembangan serta pelaksanaan transfer teknologi
8. Indonesia sangat berpeluang mengembangkan industri obat tradisional karena Indonesia masuk sebagai lima besar *mega biodiversity* dunia. Obat tradisional juga menjadi salah satu fokus pengembangan bahan baku dalam Rencana Aksi Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
9. Industri kecil makanan dan industri rumah tangga pangan (IRTP) tumbuh pesat sehingga meningkatkan risiko kesehatan karena modal dan profesionalisme dalam usaha ini sering tidak memadai dalam menjamin keamanan, manfaat dan mutu produknya.

10. Perkembangan jumlah zat *New Psychoactive Substances* (NPS) yang beredar di dunia yang dilaporkan kepada United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) terus meningkat, pada tahun 2019 telah dilaporkan sekitar 899 zat psikoaktif ke UNODC melalui sistem *Early Warning Advisory* (EWA) on NPS. NPS adalah zat yang banyak disalahgunakan, baik dalam bentuk murni atau dalam bentuk sediaan tertentu yang dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan masyarakat. Perkembangan dari NPS sangat dinamis, hal ini ditandai dengan adanya NPS baru yang bermunculan. Dapat dibayangkan jika zat-psikoaktif tersebut masuk dan beredar di Indonesia secara ilegal, tentunya dapat mengancam generasi di Indonesia.
11. Saat ini sedang disusun Peraturan Perizinan Berbasis Analisis Risiko (*Risk Base Analysis, RBA*) yang akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam berusaha berdasarkan analisis risiko pada masing-masing Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
12. Adanya kebutuhan vaksin halal utk peningkatan cakupan program imunisasi nasional dan menindaklanjuti amanah regulasi Jaminan Produk Halal (JPH).

D. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian maka ada beberapa tantangan yang berpotensi dihadapi sebagai berikut:

1. Kesesuaian Prioritas Riset Nasional (PRN) dengan kebutuhan kesehatan masyarakat (*public health needs*)
2. Regulasi ijin edar untuk obat dan obat tradisional menggunakan bahan baku produksi dalam negeri
3. Kesesuaian kebutuhan bahan kimia dasar dan *intermediate* dalam pengembangan bahan baku obat dengan nilai ekonomis proses produksi sektor terkait (migas)
4. Keterbatasan anggaran dan tenaga ahli dalam pelaksanaan transfer teknologi

5. Keterbatasan pemahaman pemanfaatan insentif fiskal dan non-fiskal dalam pengembangan industri bahan baku obat
6. *Compliance* terhadap regulasi internasional dalam pengaturan perdagangan bebas
7. Masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana, prasarana dan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi herbal yang berorientasi ekspor hingga tahun 2024 sehingga dapat memproduksi obat tradisional yang memenuhi standar, baik dari sisi keamanan, mutu dan efikasi.
8. Industri obat tradisional terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan tanaman obat banyak ditemukan di pulau lain Indonesia, sehingga perlu didorong pengembangan produksi obat tradisional di seluruh Indonesia.
9. Tantangan yang sama juga terjadi di industri farmasi, yaitu tersebar terbatas di Pulau Jawa.
10. Produk ilegal obat tradisional yang marak beredar dan pemanfaatan obat tradisional di pelayanan kesehatan formal
11. Sistem distribusi obat dan vaksin yang dapat dipantau secara *online* dan terintegrasi dari pusat
12. Perlunya jumlah dan kompetensi yang memadai Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) di daerah sehingga dapat menjamin keamanan, mutu dan gizi dari produk industri rumah tangga pangan yang banyak di daerah.
13. Dalam menghadapi perkembangan NPS yang sangat dinamis, diperlukan percepatan juga dalam proses legalisasi peraturannya, dimana hal ini terkait dengan proses harmonisasi peraturan di Kemenkumham.
14. Vaksin sebagai produk biologi yg termasuk komoditas dalam regulasi jaminan produk halal, untuk menuju vaksin yang halal membutuhkan investasi yang besar, SDM yg kompeten, proses transformasi dan penelitian yang panjang, sehingga perlu disusun regulasi khusus dan dukungan dari berbagai pihak melalui pentahapan dan penyusunan peta jalan vaksin halal.

BAB III. STRATEGI DAN RENCANA AKSI KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN 2020-2024

Dalam mendukung implementasi arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020 – 2024, salah satu tanggung jawab Program Kefarmasian dan Alkes adalah pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin. Dalam hal ini, Kemenkes sangat mendorong industri farmasi produsen vaksin untuk dapat memproduksi vaksin dalam negeri yang bersertifikat halal. Dalam hal ini, sistem produksi perlu didukung oleh penelitian dan pengembangan *life sciences* dan pengembangan produksi. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024, peningkatan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alkes dalam negeri merupakan salah satu prioritas.

Untuk itu disusun arah kebijakan Ditjen Farmalkes dimana salah satunya berupa peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam upaya menjamin kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Hal ini kemudian dijabarkan dalam strategi operasional:

- a. Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, melalui penciptaan iklim ramah investasi, optimalisasi hubungan kerjasama luar negeri, membangun sinergi *Academic, Business, Government, Community*, dan *Innovator (A-B-G-C-I)*, hilirisasi, serta fasilitasi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan ke arah *biopharmaceutical*, vaksin, natural, *Active Pharmaceutical Ingredients (API)* kimia dan industri alat kesehatan teknologi tinggi.
- b. Mendorong tersedianya vaksin halal melalui penyusunan roadmap vaksin halal.

Kebijakan Ditjen Farmalkes tersebut tentunya mendukung pencapaian Kementerian Kesehatan melaksanakan dan menjabarkan visi tersebut di bidang kesehatan, yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan sesuai Visi Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Peran sediaan farmasi dalam pembangunan kesehatan sangat vital bagi berjalannya roda Sistem Kesehatan Nasional. Peran tersebut perlu difasilitasi oleh Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian sehingga bergerak sinergis dengan subsistem lain menuju pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya, Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan menjabarkan pelaksanaan visi Presiden oleh Kementerian Kesehatan, melalui “Terjaminnya Akses, Kemandirian dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi Upaya Mewujudkan Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan, untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Untuk itulah perlu disusun suatu strategi dalam pelaksanaan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian sebagai berikut :

A. Sasaran

Sasaran program Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, untuk mendukung hal tersebut telah ditetapkan sasaran kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian yaitu meningkatnya kemampuan industri sediaan farmasi dalam produksi dan distribusi.

B. Indikator Prioritas Nasional RPJMN 2020 – 2024

Dalam rangka mendorong tersedianya vaksin halal di Indonesia, diperlukan suatu peta jalan yang dapat diacu oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Untuk itu telah ditetapkan indikator prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Prioritas Nasional RPJMN 2020 - 2024 dan Target per Tahun

No.	Indikator RPJMN	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal	1	1	1	1	1

- Definisi Operasional: “tersedianya dokumen rancangan peta jalan pengembangan vaksin halal guna mendukung dihasilkannya peta jalan pengembangan vaksin halal pada tahun 2024”

C. Indikator Kinerja Kegiatan

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024 dimana terdapat target tahunan.

Memperhatikan tujuan, arah kebijakan dan sasaran strategis RPJMN 2020-2024 serta indikator sasaran strategis Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan maka disusunlah indikator kinerja kegiatan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. IKK dan Target per Tahun

No.	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kemampuan industri farmasi memenuhi kebutuhan rencana kebutuhan obat	67	69	71	73	75

- Definisi Operasional: “persentase pemenuhan obat e-katalog terpilih dari industri farmasi penyedia e-katalog, terhadap RKO fasilitas pelayanan kesehatan”
- Cara perhitungan: Menghitung rerata pemenuhan obat e-katalog terpilih dari industri farmasi penyedia e-katalog dibandingkan dengan RKO Fasilitas Pelayanan Kesehatan, menggunakan rumus :

$$= \text{Rerata} \left(\frac{\text{Pemenuhan obat e - katalog terpilih dari industri farmasi penyedia e - katalog}}{\text{Rencana Kebutuhan Obat Fasyankes}} \right) \times 100\%$$

D. Tujuan Kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Untuk mencapai hal tersebut diatas, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah menetapkan ikhtisar tujuan/sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Tujuan Kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 2020 – 2024

Tujuan/Sasaran	Ukuran keberhasilan	Target 2024
Meningkatnya kemampuan industri sediaan farmasi dalam produksi dan distribusi	Persentase kemampuan industri farmasi memenuhi kebutuhan rencana kebutuhan obat	75

E. Strategi Pencapaian Sasaran

Strategi pencapaian rencana aksi kegiatan 2020-2024 pada Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian difokuskan untuk mendorong pencapaian peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian di Indonesia tersinergis dengan stakeholder baik lembaga pemerintah, akademik, maupun swasta baik di dalam maupun di luar negeri. Jejaring kerja strategis diupayakan untuk dikembangkan dengan menyesuaikan dengan kondisi dinamis di bidang kesehatan, industri, perdagangan, dan ekonomi dalam negeri dan internasional. Adapun, strategi pencapaian rencana aksi pada periode 2020-2024 akan difokuskan pada:

1. Mendukung pencapaian produksi bahan baku sediaan farmasi di dalam negeri yang *sustainable* dan fokus pada kebutuhan industri dan pasar melalui optimasi jejaring A-B-G-C-I. Pencapaian bidang ini juga didesain untuk mendukung proses pemulihan ekonomi melalui peningkatan industri farmasi sebagai salah satu industri strategis nasional serta inisiasi investasi asing ke Indonesia dalam rangka penciptaan iklim ramah investasi sehingga terjalin kerjasama bisnis kefarmasian.
2. Memperkuat regulasi bidang produksi dan distribusi kefarmasian sekaligus menyederhanakan sistem dan proses perizinan industri farmasi, industri kosmetika, industri obat tradisional, dan pedagang besar farmasi serta perizinan impor/ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi terintegrasi *Indonesia National Single-Window* (INSW) sesuai dinamika dan konvergensi regulasi dalam negeri dan internasional.

3. Mengembangkan sistem data dan informasi terintegrasi dalam upaya sinergis *end-to-end* sistem produksi dan distribusi kefarmasian. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan data dan informasi di tingkat stakeholder serta dalam rangka dukungan kepastian berusaha. Selain itu, sistem data dan informasi telah diintegrasikan dengan sistem perizinan sarana sehingga dapat meningkatkan pelayanan sertifikasi produksi dan distribusi kefarmasian. Selain itu, optimasi kinerja evaluator pelayanan sertifikasi didukung melalui alokasi anggaran dalam rangka pelatihan dan peningkatan kinerja.
4. Memfasilitasi pengembangan industri farmasi dan industri farmasi bahan obat terutama dalam upaya pengembangan dan produksi *biopharmaceutical*, vaksin, bahan baku obat *natural*, dan *active pharmaceutical ingredients* (API) kimia.
5. Memfasilitasi kerja sama riset bilateral, regional, maupun multilateral untuk mendukung dan mewujudkan kemandirian produk farmasi.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan program kefarmasian dalam hal promotif dan preventif antara lain dalam optimasi penggunaan obat tradisional sebagai pemanfaatan kearifan lokal melalui Gerakan Bugar dengan Jamu dan pemanfaatan obat herbal terstandar (OHT) dan fitofarmaka serta pengamanan pangan.
7. Mengembangkan sistem untuk standarisasi pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan
8. Mengajukan usulan optimasi SDM melalui penambahan pegawai, peningkatan kapasitas kinerja, penyelenggaraan pelatihan, serta pendidikan berkelanjutan sesuai dengan kompetensi dan keahlian.
9. Memfasilitasi peralatan P4TO dan PED ke daerah penerima yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI, kegiatan ini dalam rangka menyediakan BBOT baik Simplisia maupun Ekstrak yang terstandar dan memenuhi persyaratan.
10. Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasyankes.

11. Mendorong tersedianya vaksin halal melalui penyusunan *roadmap* vaksin halal
12. Meningkatkan kemampuan SDM penanggung jawab teknis pada industri/usaha obat tradisional dan industri kosmetika
13. Mendorong industri ekstrak bahan alam untuk dapat bekerja sama/memanfaatkan fasilitas laboratorium di daerah yang sudah difasilitasi P4TO.
14. Mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah

F. Kegiatan Prioritas

Adapun kegiatan prioritas Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian pada 2020-2024 ialah:

1. Mendorong peningkatan investasi dalam pengembangan bahan baku sediaan farmasi di Indonesia, hilirisasi hasil penelitian untuk obat, vaksin, produk biologi dan bahan baku natural, pemanfaatan bahan baku obat dalam negeri oleh industri farmasi dan meningkatkan kerjasama negara anggota OKI dalam pengembangan vaksin dan produk biologi.
2. Mendorong industri bahan baku obat dalam pengembangan bahan baku obat dalam negeri sesuai prioritas kebutuhan, meningkatkan akurasi data produksi dan distribusi bahan baku obat, peningkatan kemudahan izin produksi obat yang menggunakan bahan baku obat dalam negeri.
3. Meningkatkan pemanfaatan bahan baku sediaan farmasi produksi dalam negeri (komersialisasi) dan formulasi industri, melakukan peningkatan daya saing industri bahan baku sediaan farmasi.
4. Mendorong kemandirian dan dukungan terhadap pelaksanaan R&D bahan baku obat tradisional, meningkatkan pemanfaatan obat tradisional dan bahan baku obat produksi dalam negeri, meningkatkan nilai ekonomi bahan baku natural yang terstandar dan berdaya saing.
5. Fasilitasi Revitalisasi Peralatan P4TO dalam rangka optimalisasi daerah dalam pengembangan Obat Tradisional.

6. Pengembangan sistem e-Licensing sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang terintegrasi dengan sistem pelaporan produksi dan distribusi sediaan farmasi di sarana industri farmasi dan pedagang besar farmasi (PBF).
7. Sistem *online* pengukuran *survey* kepuasan pelanggan dalam rangka sertifikasi sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan pelayanan publik di bidang impor ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.
8. *Workshop* pembinaan industri farmasi, obat tradisional, dan kosmetika.
9. Perubahan penggolongan narkotika atau psikotropika merupakan penyesuaian penggolongan berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional, salah satunya adalah pengaturan terhadap zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances, NPS*) yang telah teridentifikasi di Indonesia dan menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat.
10. Analisa dan evaluasi ketersediaan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi (NPP) di sarana pelayanan kesehatan berdasarkan estimasi kebutuhan dan realisasi pengadaan bahan baku dan/atau produk jadi NPP.
11. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam rangka pelayanan publik di bidang produksi dan distribusi kefarmasian.
12. Sosialisasi dan koordinasi teknis terkait regulasi teknis, kerjasama, dan implementasi program dan kegiatan bersinergi dengan stakeholder.
13. Koordinasi dan kerjasama internasional pada bidang terkait produksi dan distribusi kefarmasian.

G. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Permenkes Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; dan


6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian terdiri atas 4 (empat) Sub-direktorat dan 1 (satu) Sub-bagian Tata Usaha dengan kelompok jabatan fungsional dengan rincian:

- A. Subdirektorat Obat dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan.
- B. Subdirektorat Obat Tradisional dan Kosmetika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetika.
- C. Subdirektorat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.
- D. Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi.
- E. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian,

tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Dalam optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian didukung oleh 54 (lima puluh empat) pegawai yang terdiri atas 34 (tiga puluh empat) ASN dan 20 (dua puluh) Non-ASN. Adapun, komposisi jabatan struktural terdiri atas 1 (satu) jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 4 (empat) Administrator, dan 9 (sembilan) Pengawas. Selain itu, kelompok Jabatan Fungsional di Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian terdiri atas 4 (empat) Administrator Kesehatan Muda, 1 (satu) Administrator Kesehatan Pertama, dan 1 (satu) Perencana pertama.




Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015

Tabel 4. Pegawai Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, 2020

No.	Unit Kerja	ASN			NonASN
		Struktural	JFU	JFT	
1	Direktur	1			
2	Subdit Obat dan Pangan	3	3	1	3
3	Subdit Obat Tradisional dan Kosmetika	3	1	2	3
4	Subdit Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	3	1	2	3
5	Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi	3	4	0	3
6	Subbag Tata Usaha	1	5	1	8
Jumlah		14	14	6	20

Gambar 2. Distribusi Pegawai Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian menurut jenjang pendidikan, tahun 2020



Sumber : Data SIMKA Tahun 2020

Optimasi SDM Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian dilaksanakan melalui beberapa mekanisme yang dinamis termasuk didalamnya Analisa Beban Kerja (ABK), perencanaan kebutuhan pegawai, serta peningkatan kemampuan SDM. Melalui perhitungan ABK, direktorat

kemudian menyusun formasi ASN terintegrasi dengan Biro Kepegawaian Kemenkes melalui aplikasi ANJAB dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan (bezetting) ASN. Keseluruhan proses telah mempertimbangkan susunan organisasi dan komposisi jabatan *existing* serta rasio pegawai pada jabatan administrator dan pengawas serta posisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Keseluruhan usulan bezetting untuk tahun 2020-2021 ialah penambahan 32 (tiga puluh dua) pegawai dengan rincian 5 (lima) melalui pengadaan CPNS 2020, 1 (satu) melalui PPPK 2020, 4 (empat) melalui pengadaan CPNS 2021, dan 22 (dua puluh dua) melalui PPPK 2021.

H. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Barang Milik Negara

Dalam mendukung operasional pimpinan, pada tahun 2021 telah dialokasikan pengadaan kendaraan dinas roda empat sebagai salah satu kelengkapan sarana dan prasarana. Pengadaan kendaraan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk koordinasi antar stakeholder serta dalam rangka membangun citra positif pemerintah.

I. Rencana Kebutuhan Anggaran

Sebagai salah satu pendukung operasional Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, penyusunan dan penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara optimal dan efisien. Oleh karenanya, dalam mendukung tugas pokok dan fungsi serta fungsi managerial lainnya dalam kerangka pelaksanaan rencana aksi kegiatan direktorat, disusun anggaran DIPA Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian sebagai berikut:

Tabel 5. Anggaran DIPA Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, 2020-2024 (ribu Rupiah)

Tahun				
2020	2021 ^a	2022 ^b	2023 ^b	2024 ^b
9.861.478	23.819.958	54.687.000	59.480.000	63.644.000

^{a)} Sumber: Renja K/L TA 2021

^{b)} RENSTRA 2020 - 2024

J. Evaluasi dan Penilaian Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan

Pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan direktorat dalam fungsi dukungan managerial tahun 2020-2024 ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan, kinerja, serta implementasi program produksi dan distribusi kefarmasian. Adapun keseluruhan implementasi rencana aksi dinilai melalui mekanisme:

1. Penilaian hasil implementasi program dan capaian kinerja tahunan yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran. Penilaian tahunan ini disusun dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
2. Penilaian periodik yang dilaksanakan berdasarkan jenis dan cakupan laporan, sebagai contoh, triwulan, semester, maupun tahunan. Laporan periodik ini dilaksanakan melalui aplikasi pemantauan dan evaluasi secara *online* maupun instrumen evaluasi lainnya.
3. Penilaian akhir yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya.

K. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kegiatan

Secara implementatif, seluruh indikator kinerja kegiatan di Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pendukung. Kegiatan ini disusun dengan tersinergi satu dan lainnya sehingga output masing-masing kegiatan secara kumulatif akan mendukung IKK direktorat.

Tabel 6. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output	Indikator Rincian Output	Komponen
Persentase kemampuan industri farmasi memenuhi kebutuhan rencana kebutuhan obat	Industri yang dibina agar mampu mengembangkan bahan baku sediaan farmasi dalam negeri	Jumlah Industri yang dibina agar mampu mengembangkan bahan baku sediaan farmasi dalam negeri	Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pentahapan Bahan Baku Sediaan Farmasi Produksi Dalam Negeri
			Sistem Informasi Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi
			Fasilitasi Sinergisme ABGCI Dalam Rangka Pengembangan Bahan Baku Sediaan Farmasi
			Hilirisasi dan Penguatan Kebijakan Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi
			Analisa dan evaluasi pemanfaatan kebijakan fleksibilitas regulasi internasional penyediaan obat program
			OIC Life Science Product Security and Self Reliance
			Fasilitasi P4TO dan Pemanfaatannya
	Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang difasilitasi dan dibina	Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang difasilitasi dan dibina	Fasilitasi Sinergisme ABGC dalam rangka pembinaan sarana Produksi Sediaan Farmasi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output	Indikator Rincian Output	Komponen
			Peningkatan Kapasitas Sarana Produksi Sediaan Farmasi
	Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang difasilitasi dan dibina	Jumlah Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang difasilitasi dan dibina	Peningkatan Kapasitas Sarana Distribusi Sediaan Farmasi
			Pembinaan Sarana Distribusi Kefarmasian (Dekon)
	Pelaku Usaha Obat Tradisional yang difasilitasi dan dibina	Jumlah Pelaku Usaha Obat Tradisional yang difasilitasi dan dibina	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Obat Tradisional
	Sertifikasi di bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Jumlah institusi yang melaksanakan sertifikasi di bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Layanan Sertifikasi di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian
			Sistem di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian
	Kebijakan Bidang Produksi Kefarmasian	Jumlah kebijakan bidang produksi kefarmasian yang disusun	Penyusunan Materi Teknis Bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
			Penyusunan Standar Kefarmasian
			Penyusunan Materi Teknis Bidang Produksi Kefarmasian
	Kebijakan Bidang Distribusi Kefarmasian	Jumlah kebijakan bidang distribusi kefarmasian yang disusun	Penyusunan Materi Teknis Bidang Distribusi Kefarmasian
	Kemandirian Sediaan Farmasi	Jumlah kebijakan Kemandirian Sediaan Farmasi yang disusun	Kemandirian Obat
			Kemandirian Bahan baku

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Rincian Output	Indikator Rincian Output	Komponen
	Peta Jalan Pengembangan Vaksin Halal	Jumlah draft penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal yang disusun	Kajian Kebijakan Vaksin Halal Penyusunan Peta Jalan Vaksin Halal

BAB IV. PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian dilaksanakan melalui inventarisasi, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara komprehensif dan berkelanjutan. Implementasi program yang dilaksanakan berdasarkan *evidence-based policy* sangat diperlukan sedemikian sehingga capaian program dan kinerja bisa dicapai dengan *output* dan *outcome* yang valid, kredibel, dan dapat memberikan *impact* yang positif terhadap masyarakat maupun mendukung pertumbuhan ekonomi. Kerjasama dan aliansi yang kuat dan sinergis juga diperlukan sebagai salah satu *support system* pelaksanaan program dan kebijakan. Oleh karenanya, dokumen rencana aksi kegiatan ini diharapkan dapat digunakan oleh seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program serta pengawalan pencapaian sasaran organisasi dan target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Aksi Kegiatan ini disusun dan diimplementasikan secara khusus sebagai acuan arah dalam pengembangan dan peningkatan bidang produksi dan distribusi kefarmasian di Indonesia. Sebagai salah satu industri strategis, industri farmasi utamanya diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia serta secara bersamaan mendukung peran pemerintah dalam penyediaan sediaan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan di Indonesia.

Mengacu pada perkembangan sosioekonomik, demografi, dan geopolitik yang dinamis baik di dalam negeri maupun internasional, tidak tertutup kemungkinan untuk dilaksanakan penyesuaian dan penyelarasan substansi dan editorial atas Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 2020-2024 ini. Akhir kata, semoga Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, mengizinkan dan memudahkan upaya bangsa Indonesia mencapai cita-cita yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

LAMPIRAN

Definisi

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik .

Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi.

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Obat Tradisional bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin/fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potassium permanganat.

Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi

Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.

IOT adalah industri yang memproduksi semua bentuk sediaan obat tradisional.

Pedagang Besar Farmasi (PBF), yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Industri Kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki ijin usaha atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

Pangan Olahan tertentu hasil produksi IRTP adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dikecualikan dari kewajiban izin edar.

Sertifikat Produksi Industri Farmasi adalah persetujuan untuk melakukan produksi, pengembangan produk dan sarana produksi dan/atau riset yang digunakan untuk pelaksanaan percepatan pengembangan Industri Farmasi.

Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat adalah persetujuan untuk melakukan produksi, pengembangan produk dan sarana produksi dan/atau riset yang digunakan untuk pelaksanaan percepatan pengembangan Industri Farmasi bahan obat.

Sertifikat Distribusi Farmasi adalah persetujuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar oleh PBF.

Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi adalah persetujuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar oleh PBF Cabang.

Sertifikat Produksi Industri Obat Tradisional atau Sertifikat Produksi Ekstrak Bahan Alam adalah persetujuan untuk melakukan produksi, pengembangan produk dan sarana produksi dan/atau riset yang digunakan untuk pelaksanaan percepatan pengembangan IOT/IEBA.

Sertifikat Produksi UKOT dan Sertifikat Produksi UMOT adalah persetujuan untuk melakukan produksi, pengembangan produk dan sarana produksi dan/atau riset yang digunakan untuk pelaksanaan percepatan pengembangan UKOT/UMOT.

Sertifikat Produksi Kosmetika adalah persetujuan untuk melakukan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan/atau penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana produksi yang digunakan untuk pelaksanaan percepatan pengembangan Industri Kosmetika.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis terhadap kegiatan produksi pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan aspek terhadap higiene dan sanitasi serta dokumentasi pengolahan pangan IRT.

Surat Persetujuan Impor (SPI) adalah Surat Persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

Surat Persetujuan Ekspor (SPE) adalah Surat Persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Schema / SAS) yang selanjutnya disebut SAS adalah tata cara pemasukan obat, obat tradisional dan makanan serta alat kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam Pelayanan Kesehatan ke dalam wilayah Indonesia secara khusus.

Notifikasi Kosmetika adalah mekanisme untuk mendapatkan izin mengedarkan kosmetika di wilayah Indonesia.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan sarana produksi dan distribusi agar dapat memenuhi standar dan persyaratan.

Indikator adalah parameter yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan keberhasilan/capaian kinerja atau program.

Matriks Sasaran Kinerja Kegiatan 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)									
Meningkatnya kemampuan industri sediaan farmasi dalam produksi dan distribusi	Persentase kemampuan industri farmasi memenuhi kebutuhan rencana kebutuhan obat			67	69	71	73	75	Persentase pemenuhan obat e-katalog terpilih dari industri farmasi penyedia e-katalog, terhadap RKO fasilitas pelayanan kesehatan
		Jumlah Sarana Produksi Farmasi yang difasilitasi dan dibina		80	110	140	170	200	Jumlah pelaku usaha dan/atau penanggung jawab di industri farmasi yang dibina dalam rangka meningkatkan daya saing dan pemenuhan regulasi.
			Jumlah Sarana Produksi Farmasi yang melakukan pelaporan	30	60	90	120	150	Jumlah industri farmasi yang melakukan pelaporan kegiatan usaha melalui e-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
			kegiatan usaha Industri Farmasi.						Report Industri Farmasi secara rutin setiap 3 bulan.
		Jumlah Sarana Distribusi Farmasi yang difasilitasi dan dibina		80	150	200	250	300	Jumlah pelaku usaha dan/atau penanggung jawab PBF yang dibina dalam rangka pemenuhan regulasi.
			Jumlah Sarana Distribusi Farmasi yang melakukan pelaporan kegiatan usaha PBF.	300	350	400	450	500	Jumlah PBF yang melakukan pelaporan kegiatan usaha melalui e-Report Pedagang Besar Farmasi secara rutin setiap 3 bulan.
		Jumlah Kebijakan Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian yang disusun		2	2	2	2	2	Jumlah draft kebijakan dan/atau standar di bidang produksi dan distribusi obat dan pangan
			Jumlah kajian di bidang obat yang disusun	1	1	1	1	1	Jumlah hasil analisa yang dilakukan dalam rangka menyusun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
									kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat.
			Jumlah kajian di bidang pangan yang disusun	1	1	1	1	1	Jumlah hasil analisa yang dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan di bidang pangan.
		Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Industri Farmasi, Sertifikat produksi Industri Farmasi Bahan Obat dan Sertifikat Distribusi Farmasi		100	100	100	100	100	Persentase persetujuan Sertifikat Produksi Industri Farmasi, Sertifikat produksi Industri Farmasi Bahan Obat dan Sertifikat Distribusi Farmasi yang diselesaikan tidak lebih dari 4 hari kerja setelah pelaku usaha dapat memenuhi seluruh persyaratan dengan lengkap dan benar.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Jumlah Sertifikat Produksi Industri Farmasi dan Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat yang dievaluasi	70	70	70	70	70	Jumlah Permohonan Sertifikat Produksi Industri Farmasi dan Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat yang dievaluasi dan diteruskan ke Kepala Sub Direktorat.
			Jumlah Sertifikat Distribusi Farmasi yang dievaluasi	300	300	300	300	300	Jumlah Permohonan Sertifikat Distribusi Farmasi yang dievaluasi dan diteruskan ke Kepala Sub Direktorat
		Jumlah Sarana Produksi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi yang difasilitasi dan dibina		50	60	70	80	90	Jumlah Pelaku Usaha dan/atau Penanggung Jawab di Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika, Psikotropika dan prekursor yang dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
									pembinaan dalam rangka pemenuhan regulasi
			Jumlah sarana produksi Narkotika, Psikotropika yang melakukan pelaporan	30	40	50	60	70	Jumlah Industri Farmasi yang melaporkan kegiatan produksi Narkotika, dan Psikotropika melalui e-Report NPP setiap bulan
			Jumlah sarana produksi Prekursor Farmasi yang melakukan pelaporan	30	40	50	60	70	Jumlah Industri Farmasi yang melaporkan kegiatan produksi Prekursor Farmasi melalui e-Report NPP setiap bulan
		Jumlah Kebijakan di bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi yang disusun		2	2	2	2	2	Jumlah Peraturan MenKes yang diterbitkan dalam hal penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
			Jumlah kajian di bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	4	4	4	4	4	Jumlah hasil analisa yang dilakukan oleh tim ahli dalam rangka

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Farmasi yang disusun						menyusun kebijakan di bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
		Persentase Penerbitan Izin Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	100	100	Persentase Permohonan Izin Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika dan prekursor farmasi yang diterbitkan tepat waktu (paling lambat 4 hari) berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tidak terdapat perbaikan melalui aplikasi e-pharm
			Persentase Penerbitan Izin Ekspor Impor Narkotika, dan Psikotropika yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Persentase Permohonan Izin Ekspor Impor Narkotika, dan Psikotropika yang dievaluasi (paling lambat 4 hari) berdasarkan hasil evaluasi dan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
									verifikasi tidak terdapat perbaikan melalui aplikasi e-pharm
			Persentase Penerbitan Izin Ekspor Impor Prekursor Farmasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Persentase Permohonan Izin Ekspor Impor Prekursor Farmasi yang dievaluasi (paling lambat 4 hari) berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tidak terdapat perbaikan melalui aplikasi e-pharm
		Jumlah sarana di bidang Produksi Obat Tradisional yang difasilitasi dan dibina		220	200	300	340	380	Jumlah pelaku usaha dan penanggung jawab (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian) yang diberikan pelatihan dalam rangka pemenuhan regulasi serta meningkatkan daya saing pada sarana pembuatan/

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
									produksi obat tradisional (UJG, UJR, IOT, UKOT).
			Jumlah pelaku usaha obat tradisional yang dibina	220	120	220	260	300	Jumlah pelaku usaha obat tradisional (usaha jamu gendong/usaha jamu racikan) yang diberikan pelatihan dalam pembuatan jamu yang baik, bermutu dan bermanfaat
			Jumlah penanggungjawab teknis pada sarana produksi IOT yang dibina	0	40	40	40	40	Jumlah penanggung jawab (apoteker) pada sarana produksi IOT yang diberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan daya saing di bidang obat tradisional
			Jumlah penanggungjawab teknis pada sarana produksi UKOT yang dibina	0	40	40	40	40	Jumlah penanggung jawab (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian) pada

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
									sarana produksi UKOT yang diberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan daya saing di bidang obat tradisional
		Jumlah sarana di bidang produksi Kosmetika yang difasilitasi dan dibina		0	50	50	50	50	Jumlah penanggung jawab (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian) yang diberikan pelatihan dalam rangka pemenuhan regulasi dan meningkatkan daya saing pada sarana produksi Industri Kosmetika.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Jumlah penanggungjawab teknis pada sarana produksi Industri Kosmetika yang dibina	0	50	50	50	50	Jumlah penanggung jawab (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian) pada sarana produksi Industri Kosmetika yang sudah diberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan daya saing di bidang kosmetika
		Jumlah Kebijakan di bidang Obat Tradisional dan Kosmetika yang disusun		1	3	3	3	3	Jumlah NSPK di bidang obat tradisional dan kosmetika yang telah disusun
			Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang obat tradisional yang disusun	1	2	2	2	2	Jumlah NSPK di bidang obat tradisional yang telah disusun
			Jumlah rekomendasi kebijakan di	0	1	1	1	1	Jumlah NSPK di bidang kosmetika yang telah disusun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
			bidang kosmetika yang disusun						
		Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi industri dibidang obat tradisional (industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam) dan sertifikat produksi industri kosmetika yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	100	100	Persentase Permohonan Sertifikat Produksi IOT, IEBA dan Industri Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu (empat hari) setelah dokumen lengkap
			Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi dibidang Obat Tradisional (IOT dan IEBA) yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Persentase Permohonan Sertifikat Produksi IOT dan IEBA yang dievaluasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Industri Kosmetika yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Persentase Permohonan Sertifikat Produksi Industri Kosmetika yang dievaluasi
		Jumlah industri yang dibina agar mampu mengembangkan bahan baku sediaan farmasi dalam negeri		31	31	32	32	34	Jumlah industri yang telah dilakukan pembinaan agar mampu mengembangkan bahan baku sediaan farmasi dalam negeri
			Jumlah kumulatif fasilitasi pelaksanaan transfer teknologi yang dilakukan oleh industri dalam pengembangan bahan baku sediaan farmasi dalam negeri		4	8	12	16	Jumlah kumulatif fasilitasi dalam pelaksanaan transfer teknologi (meliputi antara lain <i>joint production</i> dengan industri farmasi dalam negeri, mendirikan atau memberikan pendidikan dan pelatihan bagi SDM di industri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
									dalam negeri, kerja sama ilmiah, memperluas fasilitas industri, penguasaan teknologi, ataupun mendirikan industri farmasi di dalam negeri)
		Jumlah daerah yang dibina agar mampu memproduksi bahan baku natural sesuai standar		-	10	11	12	13	Jumlah daerah yang dilakukan pembinaan agar mampu memproduksi bahan baku natural terstandar
			Jumlah kumulatif fasilitas yang dibina agar mampu memproduksi bahan baku natural sesuai standar	-	12	13	14	15	Jumlah fasilitas pengolahan tanaman obat yang dilakukan pembinaan agar mampu memproduksi bahan baku natural terstandar
		Jumlah kebijakan kesehatan dalam bidang			1	1	1	1	Jumlah kebijakan kesehatan dalam bidang kemandirian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
		kemandirian sediaan farmasi							sediaan farmasi yang telah disusun
			Jumlah kajian di bidang kemandirian bahan baku sediaan farmasi yang disusun		4	1	1	1	Jumlah hasil analisa yang dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan di bidang kemandirian bahan baku sediaan farmasi.
			Jumlah kajian di bidang kemandirian obat yang disusun	-	4	2	2	2	Jumlah hasil analisa yang dilakukan dalam rangka menyusun kebijakan di bidang kemandirian obat.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)									
	Jumlah penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal			1	1	1	1	1	Tersedianya dokumen rancangan peta jalan pengembangan vaksin halal guna mendukung dihasilkannya peta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Es. II	Indikator Kinerja Es. III atau Koordinator Jabfung	Indikator Kinerja Es. IV atau Sub Koordinator Jabfung	Target					Definisi Operasional
				2020	2021	2022	2023	2024	
									jalan pengembangan vaksin halal pada tahun 2024
		Jumlah dokumen rancangan peta jalan pengembangan vaksin halal dan dokumen peta jalan pengembangan vaksin halal		1	1	1	1	1	Tersedianya dokumen pendukung dalam penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal dan peta jalan vaksin halal pada tahun 2024
			Jumlah kajian peta jalan pengembangan vaksin halal yang disusun	1	1	1	1	1	Jumlah hasil analisa yang dilakukan dalam rangka penyusunan peta jalan pengembangan vaksin halal